



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtk

Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung**

(Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1) Dapot Hamonangan H., S.E., Pegawai Satuan Hukum Bank Sumsel Babel; 2) Achmad Dwi Saputra, S.H., Pegawai Satuan Hukum Bank Sumsel Babel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/DIR/K/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan nomor register 33/SK/7/2022/PN Mtk tanggal 28 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

**2. Satoto Widodo**, tempat tanggal lahir, Palembang 21 Januari 1982, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Depati Amir Nomor 32 Rt. 001 RW. 007 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 21 Juli 2022 dalam register perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtk, dengan jalan perdamaian yang diupayakan oleh Triana Angelica, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan sengketa gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtk dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 PIHAK KEDUA beritikad baik dengan melakukan penyetoran pokok pinjaman sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman pokok dan bunga PIHAK KEDUA pada hari ini (01-08-2022) sebesar Rp95.418.648,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp21.838.882,00 (dua puluh satu juta delapan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan bunga sebesar Rp73.579.766,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dimana sisa pokok dan bunga pinjaman akan dibayar ke Bank Sumsel Babel Cabang Muntok dengan Nomor Rekening Pinjaman 162.72.00073 atas nama Satoto Widodo dengan skema pembayaran PIHAK KEDUA sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyetoran pokok sebesar Rp21.838.882,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 September 2022.
- 2) Bunga berjalan yang timbul selambat-lambatnya dibayar tanggal 31 Desember 2022, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan keringanan bunga pinjaman, dimana PIHAK KEDUA hanya mampu membayar bunga sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

## PASAL 2

Bahwa kewenangan persetujuan pemberian keringanan bunga pinjaman tersebut berada pada Kantor Pusat PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengusahakan agar PIHAK KEDUA mendapatkan keringanan bunga pinjaman sehingga PIHAK KEDUA membayar sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA telah memenuhi komitmen untuk melakukan pembayaran sisa pokok pinjaman sebagaimana tercantum pada PASAL 1 dengan menyetorkan sisa pokok pinjaman sebesar Rp21.838.882,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 September 2022. Namun apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan tersebut PIHAK KEDUA melakukan Wanprestasi, maka perjanjian keringanan bunga dianggap batal dan PIHAK KEDUA harus melunasi keseluruhan sisa pokok dan bunga pinjaman.

## PASAL 3

Apabila PIHAK KEDUA melanggar PERJANJIAN PERDAMAIAN ini maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan Gugatan Sederhana kembali melalui Pengadilan Negeri Mentok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri diantara satu dengan yang lainnya dengan membuat dan menandatangani PERJANJIAN PERDAMAIAN ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtk



Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Kemudian Pengadilan Negeri Mentok menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**1. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung** (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1) Dapot Hamonangan H., S.E., Pegawai Satuan Hukum Bank Sumsel Babel; 2) Achmad Dwi Saputra, S.H., Pegawai Satuan Hukum Bank Sumsel Babel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/DIR/K/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan nomor register 33/SK/7/2022/PN Mtk tanggal 28 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**2. Satoto Widodo**, tempat tanggal lahir, Palembang 21 Januari 1982, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Depati Amir Nomor 32 Rt. 001 RW. 007 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat Perjanjian Perdamaian Para Pihak tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan oleh Triana Angelica, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Marsandi Eka Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtk

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK .....	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp80.000,00
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	:	Rp10.000,00
6. Biaya Materai .....	:	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah .....	:	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtk